

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan globalisasi yang terjadi pada era saat ini merupakan perubahan yang membuat kehidupan dunia semakin berkembang dan maju, perubahan secara globalisasi yang terjadi merupakan berkembangnya digital atau teknologi-teknologi canggih, dalam perubahan globalisasi yang melatar belakangi dengan berkembangnya teknologi menjadikan bangsa Indonesia masuk kedalam suatu keadaan zaman modernisasi, yang diikuti terhadap maraknya penggunaan teknologi elektronik di Indonesia, keadaan suatu era yang terjadi pada saat ini yaitu berkembangnya digital atau teknologi yang dapat memeberikan perubahan terhadap kehidupan manusia. Mengenai perubahan era/masa serta berkembangnya teknologi tidak membuat suatu kehidupan pada manusia menjadi lebih baik namun sebaliknya akan terdapat dampak negatif terhadap perubahan era yang terjadi pada saat ini.

Berkembangannya teknologi elektronik tidak terpisahkan dengan berekmbangnya media digital termasuk media sosial dan media eletronik, dalam perkembangan tersebut memiliki manfaat yang cukup signifikan dengan memfaisilitasi informs-informsi maupun interaksi lainnya yang memberikan sarana berkomunikasi dengan luas. Dengan berkembangnya teknologi semacam media sosial dan media eletronik tidak lepas dari sebuah alat yang dipergunakan dalam memanfaatkan sebuah media tersebut, yang dimana alat tersebut yaitu *smartphone*. *Smartphone* merupakan alat teknologi elektronik yang berkembang

pesat pada era/masa saat ini dengan penggunaan yang sudah meluas ke penjuru dunia termasuk di Indonesia, *smartphone* bagi manusia menjadi suatu paksaan yang harus dimiliki oleh setiap orang, kebutuhan tersebut didasari terhadap keadaan yang sudah terjadi pada perubahan globalisasi.

Penggunaan teknologi elektronik seperti *smartphone* pada kenyataannya di Indonesia banyak dari kalangan remaja, *smartphone* yang merupakan suatu teknologi elektronik yang memiliki sarana atau fungsi untuk mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai hal yang orang perlukan, contohnya sebagai alat komunikasi, transaksi, informasi dan banyak hal-hal lain yang bisa dipergunakan dalam kebutuhan manusia. Hal ini yang menjadikan anak muda sangat bergantung pada teknologi, dimana teknologi *smartphone* atau handphone suda mejadi perangkat yang multifungsi dimana sudah mengeluarkan fitur-fitur canggih didalamnya seperti pemutaran music atau video, adanya kamera, dan alat untuk mengakses ke media sosia. Dengan dienkapi fitur-fitur canggih tersebut sehingga membuat setiap orang tidak lepas terhadap penggunan atau pemanfaatan handphone.

Berkembangnya suatu teknologi tidak membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, namun terdapat dampak negatif dan dampak positif terhadap berkembangannya suatu teknologi di kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dampak yang diperoleh terhadap teknologi eletronik dari sudut pandang positifnya yakni dapat mempermudah seseorang untuk mengakses apa saja mengenai informasi yang dibutuhkan melalui media eletronik atau media sosial, dan dapat dimanfaatkan untuk sistem belajar mengajar melalui media online. Sedangkan dilihat dari dampak negatif pada teknologi eletronik yaitu mudahnya kita mengakses atau mengambil

di media sosial seperti video, gambar, audio dan lain-lain yang merujuk terhadap pornografi sehingga mudahnya seseorang memiliki dan menyimpannya.

Dampak negatif yang dihasilkan pada teknologi elektronik atau dalam memanfaatkan *smartphone* sudah meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan diikuti maraknya pornografi di media sosial serta banyak yang dimanfaatkan oleh anak muda penerus bangsa, pornografi yang merupakan sebuah gambar atau video yang melatar belakangi terhadap perilaku seksualitas seseorang sehingga membuat orang lain menjadi nafsu semata. Pornografi pada nyatanya sangat berdampak buruk pada kehidupan manusia, Seringnya seseorang yang mengakses dan menonton pornografi bisa berdampak pada kecanduannya seseorang terhadap hal yang bermuatan seksualitas. Seseorang yang telah kecanduan pada pornografi bisa menyerang terhadap perkembangan otak manusia, gangguan emosi pada anak-anak (remaja), serta bisa membuat penurunan dalam bersosialisasi (gangguan mental). Kecanduannya seseorang terhadap pornografi yang telah menyerang otak atau mental bisa berdampak pada tingkahlaku atau sifat seseorang, yaitu mudahnya bersikap negatif terhadap orang lain.

Video maupun gambar sudah mudah untuk didapatkan, dalam hal ini seperti pengambilan video pornografi atau penyimpanan dengan mempertontonkan di muka umum dalam muatan pornografi, mengenai perbuatan atau tindakan tersebut telah di atur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.¹ Dan peraturan mengenai masalah menyebarkan atau mendistribusikan pornografi juga

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.²

Berkembangnya penggunaan teknologi elektronik didalam kehidupan masyarakat menjadi faktor untuk setiap orang mempergunakan teknologi dengan cara yang negatif atau kejahatan melalui teknologi elektronik, istilah dalam kejahatan teknologi eletronik yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan sebuah tindakan kejahatan atau penggunaan il egal yang dilakukan oleh seseorang melalui jaringan komputer dengan mempergunakan teknologi dalam melakukan suatu tindakan kejahatan, atau yang disebut kejahatan dalam dunia maya.³ dalam kejahatan *cyber crime* ada beberapa jenis kejahatan salah satunya seperti pengambilan ilegal privasi seseorang, dalam istilah kejahatan tersebut dengan pengambilan gambar atau video secara ilegal yang bermuatan seksual tanpa hak terhadap orang yang menjadi objek. Tindakan kejahatan ini pada umumnya untuk tujuan merendahkan harkat dan martabat setiap orang, contohnya seperti adanya pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual. Dimana kekerasan seksual adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam konteks menyerang seksual seseorang dengan perbuatan tanpa persetujuan, yang menimbulkan dampak buruk terhadap fisik, psikologis, maupun harkat dan martabat seseorang.

Mengenai tindakan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada era saat ini tidak memungkinkan kekerasan seksual hanya terjadi secara fisik namun akan banyak terjadi kekerasan seksual dengan cara non fisik, mengenai kekerasan

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

³ Edelweis Lararenjana, *cyber crime adalah jenis kejahatan dunia maya, ketahui faktor penyebabnya*, (online), <https://www.merdeka.com/jatim/cyber-crime-adalah-jenis-kejatan-dunia-maya-ketahui-faktor-penyebabnya-kln.html>, (4 Mei 2023).

seksual non fisik merupakan sebuah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tindakan yang tidak bersentuhan langsung pada tubuh dengan menyerang jiwa atau rohani seseorang. Serta dengan kemajuan suatu digital atau teknologi elektronik bisa membuat suatu kekerasan seksual dengan memanfaatkan teknologi elektronik untuk melakukannya atau yang disebut kekerasan seksual melalui media elektronik, kekerasan seksual dalam hal ini tidak dalam kontak kekerasan secara fisik namun kekerasan secara non fisik, karena tidak adanya kekerasan seksual yang menyerang terhadap tubuh pada korban. Dalam perbuatan tersebut, kekerasan seksual disebut dengan tindakan kekerasan seksual berbasis teknologi elektronik atau melalui media elektronik.

Kekerasan atau pelecehan seksual melalui media elektronik terjadi karena adanya perbuatan atau tindakan seseorang dengan mengambil gambar atau video yang bermuatan seksual seseorang dengan tanpa hak dari orang tersebut, baik dengan cara pemerasan maupun penyebaran. Kekerasan seksual melalui media elektronik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sebuah *smartphone* yang memang sudah terdapat fitur-fitur canggih seperti sarana yang bisa melakukan pengambilan gambar melalui kamera dalam handphone.

Pengambilan gambar dengan tanpa hak dan penyebaran gambar dengan tanpa hak yang berbaur seksualitas merupakan sebuah tindakan yang telah melawan hukum atau bertentangan terhadap hukum positif, sebuah perbuatan yang dikatakan melanggar hukum, ialah suatu perbuatan yang dapat merugikan seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya. Mengenai pengambilan gambar dan penyebaran gambar tanpa hak yang berbaur seksualitas seseorang merupakan suatu perbuatan tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual, dimana dalam undang-

undang tentang informasi dan transaksi elektronik telah mengatur mengenai mendistribusikan atau yang disebut menyebarkan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dan dalam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual telah mengatur mengenai perbuatan pelecehan terhadap seseorang, pelecehan atau kekerasan dalam hal ini didasari dengan suatu tindakan dengan memaksa seseorang untuk melakukan sebuah seksualitas. Untuk menjaga atau melindungi korban terhadap Tindak pidana kekerasan seksual serta mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pemerintah juga telah mengatur mengenai kekerasan seksual dalam ruang lingkup perguruan tinggi, dalam peraturan ini menyangkut kekerasan yang terjadi terhadap anak dibawah umur, dimana keadaan yang terjadi pada saat ini kekerasan seksual banyak terjadi terhadap anak baik di ruang lingkup perguruan tinggi, dalam hal ini peraturan tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf f Pemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi.

Undang-undang ITE Mengenai seorang pelaku pengambilan gambar yang bermuatan seksual dengan dilatarbelakangi pengambilan tanpa hak terhadap orang yang menjadi objek dalam hal ini tidak mengatur secara detail mengenai tindakan tersebut. Dimana dalam undang-undang ITE pasal 27 ayat (1) hanya mengatur mengenai mentransmisikan dan mendistribusikan dan dalam objek melanggar kesusilaan.

Supaya menjaga asas kepastian hukum, mengenai peraturan tindakan atau perbuatan pengambilan gambar tanpa hak yang muatan seksual telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang dimana dalam pasal 14 ayat 1 huruf a yang menjelaskan bahwa Setiap

orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan merekam serta mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual terhadap seseorang, yang disebut tanpa hak yaitu tanpa persetujuan orang yang menjadi objek dari pengambilan gambar tersebut. Maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara berbasis elektronik atau memanfaatkan teknologi elektronik.⁴ Namun dalam bunyi pasal tersebut terdapat kekaburan norma hukum atau ketidakjelasan dalam peraturannya, dalam hal ini hanya menyebutkan pelanggaran dalam “hal yang bermuatan seksual” dengan tidak adanya penjelasan dan uraian yang jelas mengenai “bermuatan seksual” di dalam pasal undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Istilah bermuatan seksual dalam hal ini tentu saja terdapat celah hukum dan timbulnya multitafsir. Karena dalam Undang-Undang yang khusus harus bersifat jelas dan tidak adanya perturan yang multitafsir dalam norma peraturannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud muatan seksual.

Mengenai subyek hukum pidana pada perbuatan yang dikatakan melanggar pidana adalah adanya objek atau orang, adanya perbuatan melanggar hukum, dengan menentukan perbuatan mana yang dilarang atau yang termasuk melanggar, menentukan bagaimana proses pembidanaan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan pidana dan terdapat sanksi berupa pidana ini.

Adanya kekaburan hukum atau ketidakjelasan norma hukum dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu adanya evaluasi atau kajian lebih mendalam terhadap celah hukum yang berlaku, supaya dalam subjek hukum pidana sudah jelas menentukan mana yang

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

termasuk melanggar hukum pidana dan mana yang dilarang dalam hukum pidana, serta adanya kekuatan hukum yang jelas terhadap perlindungan korban dan tanggung jawab pelaku.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, dimana peneliti dalam hal ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang tanpa hak pengambilan gambar yang bermuatan seksual serta unsur-unsur yang menjadi pelanggaran tindak pidana. Perlunya evaluasi dan perlunya kepastian hukum, sehingga tercapainya solusi dan menjadi terisolasi, penulis dalam hal ini menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TanggungJawab Pidana Terhadap Pelaku Pengambilan Gambar Yang Bermuatan Seksual melalui Media Elektanik (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”**.

NO	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1	Dela Khoirunnisa, Pasca Sarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.	Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik. 2022.	1. Bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan pelecehan seksual melalui media sosial ? 2. apakah rumusan delik dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjangkau bentuk-bentuk pelecehan seksual ?.
2	Firly, Sukmareni, Azriadi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatra Barat.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual, 2023.	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat

			Reskrim Polres Bukittinggi ?, 2. Apa hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dengan memberikan perlindungan terhadap anak korban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya ?.
--	--	--	--

Dalam tabel pertama, yang membedakan dalam jurnal tersebut yaitu, dalam jurnal tersebut berfokus terhadap bagaimana modus dalam melakukan perbuatan pelecehan seksual di media media sosial (baik secara penyebaran seksual) dan berfokus pada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik menentukan perbuatan pelecehan seksual apakah termasuk dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang ite yang menyantumkan muatan kesusilaan, namun berbeda pada penelitian skripsi ini yang berfokus terhadap bahan hukum dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menentukan bagaimana tindakan yang termasuk pengambilan gambar yang muatan seksual dalam pasal 14 ayat (1)

huruf a undang-undang TPKS, kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual secara non fisik.

Berbedaan pada jurnal yang kedua yaitu berfokus pada kekerasan seksual secara fisik baik secara penjualan anak secara eksploitasi seksual (pemaksaan), dan menggunakan metode penelitian empiris, namun berbeda pada penelitian ini yang berfokus pada tindak kekerasan seksual non fisik atau berbasis elektronik dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif Namun dalam hal ini sama-sama termasuk dalam penelitian dalam tindak pidana kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk muatan seksual dalam pengambilan gambar melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana pengambilan gambar yang bermuatan seksual melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai permasalahan yang sudah di bahas di atas, dalam hal ini tujuan peneliti yang ingin di capai dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk muatan seksual dalam pengambilan gambar melalui media elektronik berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam hal ini tidak lain untuk menjaga kepastian hukum dan menjaga harkat dan marabat rakyat Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku pengambilan gambar yang bermuatan seksual melalui media eletronik. sehingga menciptakan keadilan maupun kemanfaatan didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini sesuai kondisi apa yang telah terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat..

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Manfaat atau hasil yang diperoleh peneliti dari segi teoritis adalah untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan terhadap perlunya kepastian hukum dan tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan untuk melindungi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu seperti pengambilan gambar muatan seksual dengan tanpa atau tanpa persetujuan. Serta sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa dampak buruk akibat dari tindak pidana kekerasan seksual, yang tidak lain untuk meminimalisis terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

2. Secara praktis

Manfaat yang diperoleh dari segi praktis adalah untuk memberikan suatu informasi kepada pihak yang berwenang dan masyarakat umum, bahwa perlunya tanggung jawab pidana terhadap pelaku pengambilan gambar yang bermuatan seksual melalui media elektronik, dengan landasan keadaan yang memang sangat dibutuhkan, dan menjadikan suatu argumen atau sarana terhadap pentingnya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan dan keamanan rakyat Indonesia.

Dan sebagai bahan untuk dipergunakan dalam membaca atau sebagai acuan dalam mengkaji terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang saya gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mereview atau mengulas produk dan jasa dianalisis dengan metode interpretasi hukum, argumentasi hukum, dan konstruksi hukum pada kajian hukum positif yang tertulis,⁵ seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin dari para ahli yang memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam hal ini yaitu menggunakan pada pendekatan penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan normatif disini mengacu pada pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute*

⁵Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

approach), dengan menelaah atau menjadikan undang-undang sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.⁶ Dan dalam hal ini penulis juga menggunakan pendekatan pada (*konseptual approach*), dengan bahan referensi dari para ahli hukum. Yang dimana dalam hal ini mengenai penggunaan pendekatan “konseptual approach” yang tidak lain untuk menjawab rumusan masalah nomor satu, dan juga menggunakan pendekatan “statute approach”. Dan sedangkan pada rumusan yang ke 2 menggunakan pendekatan “statute approach”.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

didapatkan melalui dengan cara mengumpulkan dan mengkaji regulasi-regulasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini atau permasalahan (isu hukum) yang menjadi objek penelitian. Artinya menelaah setiap peraturan yang mengatur permasalahan penelitian ini, regulasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶ Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 29.

- 4) Pemendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat diperoleh melalui dari pendapat ahli, buku, jurnal, artikel dan bahan hukum yang ada di perpustakaan sehingga mampu untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.⁷ Dalam hal yaitu berupa bahan hukum dari kepustakaan seperti buku, jurnal, internet, dan bahan keputakaan merupakan suatu bahan atau sebagai referensi dalam penelitian.

1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelusuran bahan hukum, pada studi kepustakaan dan penelusuran internet., yang dimana dalam hal ini penelitian melakukan suatu penelusuran terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu seperti : Peraturan perundang-undangan , buku literatur, jurnal, artikel, yurisprudensi, dan doktrin.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum atau teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis yang artinya dengan cara meneliti naskah hukum yang ada.⁸ Misalnya jika di jelaskan

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University, Mataram, 2020, hlm 46.

⁸ Irsharyanto Aryoko Abdurrahcman, Penafsiran Huku Hakim Konstitusi, Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat, 2016,hlm. 58.

adalah pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas di peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tersusun empat bab dalam penelitian skripsi ini dan terdapat beberapa sub bab, dengan menjelaskan suatu pokok pada permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, sehingga inti dalam skripsi ini terdapat beberapa sub bab dalam menjawab suatu permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan pada bab pertama disini, terdapat latar belakang yang dimana latar belakang disini menjelaskan suatu permasalahan pada penelitian skripsi ini dan alasan dari penelitian ini di teliti, kemudian terdapat orisinalitas yang diaman untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kemudian merumuskan suatu pokok-pokok pada permasalahan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan terdapat metode yang digunakan pada penelitian skripsi disini, serta adanya sistematika pada penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua disini terdapat suatu teori-teori seperti teori doktrin atau para ahli hukum, kemudian terdapat sumbe hukum seperti undang-undang, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian. Dan pada bab kedua disini terdapat empat kajian pustaka yaitu hukum pidana, tanggung jawab pidana, tindak pidana kekerasan seksual, dan media elektronik.

3. BAB III PEMBAHASAN

Bab tiga pembahasan berisi mengenai jawaban pada pokok permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah yang terdapat pada bab I, dengan pokok permasalahan yang dijawab pada pembahasan ini terdapat dua permasalahan yaitu pertama membahas mengenai bentuk muatan seksual dalam pengambilan gambar melalui media elektronik berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan yang kedua membahas mengenai bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku pengambilan gambar yang bermuatan seksual melalui media elektronik.

4. BAB IV PENUTUP

Bab yang terakhir penutup, yang dimana pada bab disini terdapat kesimpulan dengan menyimpulkan hasil dari pembahasan pada bab III, dan terdapat saran, serta daftar pustaka.